



**PUTUSAN**  
**Nomor 3811/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT KARYA MAKMUR BAHAGIA**, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10, Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, yang diwakili oleh Bagus Sulaiman Wahyuningrat, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**  
**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1521/PJ/2023, tanggal 16 Februari 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005356.16/2020/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 2 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar mengabulkan banding Pemohon Banding

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3811/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01533/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2017, Nomor 00078/407/17/058/19, tanggal 21 Mei 2019, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005356.16/2020/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 2 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01533/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2017, Nomor 00078/407/17/058/19, tanggal 21 Mei 2019, atas nama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP 01.709.813.8-058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10, Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak		
a. Atas Penyerahan. Barang dan Jasa yang terutang PPN		
1. Ekspor	Rp	0,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	2.122.995.156,00
3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	93.156.369.020,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	95.279.364.176,00
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	212.299.516,00
b. Dikurangi:		
1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.496.002.788,00
2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
3. Lain-lain	Rp	4.620.076.035,00
4. Jumlah	Rp	7.116.078.823,00
c. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar	Rp	(6.903.779.307,00)
3 Kelebihan Pajak yang sudah:		
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak..... (karena pembetulan)	Rp	0,00
c. Jumlah	Rp	0,00
4 PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp	(6.903.779.307,00)

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3811/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005356.16/2020/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 2 November 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005356.16/2020/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 2 November 2022, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3811/B/PK/Pjk/2023



3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01533/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00078/407/17/058/19, tanggal 21 Mei 2019, Masa Pajak September 2017, atas nama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP 01.709.813.8-058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10, Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, terkait sengketa *a quo*, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00078/407/17/058/19, tanggal 21 Mei 2019, Masa Pajak September 2017, atas nama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP 01.709.813.8-058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10, Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, terkait sengketa *a quo*, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2023, yang pada intinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01533/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2017, Nomor 00078/407/17/058/19, tanggal 21 Mei 2019, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.709.813.8-058.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp6.903.779.307,00, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp212.299.516,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Petani Plasma merupakan entitas yang berbeda dan terbukti adanya penyerahan Jasa Kena Pajak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3811/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(JKP) oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada petani plasma, yang merupakan penyerahan jasa pengelolaan kebun yang tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenai (dikecualikan) dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (*vide* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai). Maka penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Petani plasma terkait dengan pengelolaan kebun termasuk penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, 6, 7, Pasal 3A ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena berupa pendapat yang tidak bersifat menentukan dan tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KARYA MAKMUR BAHAGIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3811/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3811/B/PK/Pjk/2023